



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 98/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Termohon” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2008 yang telah



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 98/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 12 Maret 2008 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/25/II/2003 tanggal 10 Februari 2003) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Kediri selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----

1. ANAK, Perempuan, umur 4 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyatakan sudah tidak senang lagi dengan Pemohon lalu pada bulan Desember tahun 2005 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kediri tetapi Permohonan Pemohon tersebut akhirnya digugurkan oleh Majelis Hakim, lalu pada bulan Maret 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ; -----

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon,



antara lain kepada Orang tua Termohon maupun Saudara-saudara Termohon, namun tidak berhasil ;

5. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan untuk menunggu lebih lama lagi, dan sudah tidak ada harapan rukun kembali, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ; -----

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 98/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal 17 Maret 2008 dan tanggal 17 April 2008 melalui mass media Radio Wijangsongo, akan tetapi Termohon tidak datang dan



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup atas nama Pemohon Nomor : 010184/009160/01/0007 tanggal 08 Desember 2005, selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 49/25/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal 10 Pebruari 2003, selanjutnya diberi kode P.2 ; -----
3. Surat keterangan ghoib dari Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang telah bermaterai cukup Nomor : 145/223/419.70.10/2008 tanggal 13 Maret 2008, selanjutnya diberi kode P.3 ;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2003 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah saksi di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan Termohon pergi hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan Termohon berselingkuh dengan pria lain ;

- Bahwa usaha Pemohon mencari Termohon sudah semaksimal mungkin namun tidak berhasil ;



-
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar menunggu Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai saja dengan Termohon ; -----

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon ;
-
-

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2003 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ;
-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan pria lain ; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah ke rumah Termohon namun Termohon selalu tidak ada di rumah ;



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-
Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah



dipanggil dengan patut tidak hadir oleh karena itu
berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini akan diputus
secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya
agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan P.2
harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan
Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh
karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai
landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut
;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan
oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan
pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal
76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang
sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan
dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama
lain saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan
fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui diketahuinya alamatnya yang jelas di wilayah Negara republik Indonesia (ghoib). Perselisihan mana menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang baik “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1429 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. H. NANANG FAIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. H. NANANG

FAIZ

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan yang

sama bunyinya

1. Panggilan Rp. 180.000,-

oleh :

2. Materai Rp. 6.000,- Panitera

Pengadilan Agama Kediri

J u m l a h Rp. 186.000,-

H. SUWARNO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)